

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelian dan analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mempunyai beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya di PT. Pegadaian (Persero) Kota Bekasi Kantor Area Jatiwaringin, pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta dibawah tangan masih dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah nilai penjaminan yang tidak terlalu besar, dalam hal ini tidak melebihi 20 (dua puluh) juta rupiah, yang dalam prakteknya jarang ditemui kredit macet dan membutuhkan Eksekusi.
2. Akibat hukum dari Jaminan Fidusia yang dibuat dengan Akta di Bawah Tangan adalah batal demi hukum, karena syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai syarat suatu sebab yang halal menurut peneliti disini belum terpenuhi. Karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengharuskan pembebanan Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris. Maka jika tidak dilakukan pembebanan dengan Akta Notaris ini akan bertentangan dengan hukum.
3. Pelaksanaan eksekusi (baik yang Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris maupun Jaminan Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan) atas sengketa yang disebabkan Pemberi Fidusia cidera janji di PT. Pegadaian (Persero) Kota

Bekasi Kantor Area Jatiwaringin dilakukan dengan cara lelang (baik yang dilakukan sendiri atau melalui Kantor Lelang Negara) tanpa terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, Pegadaian juga melakukan eksekusi dengan Penjualan di Bawah Tangan yang mana diserahkan penuh kepada Pemberi Fidusia untuk menjual barang jaminan guna pelunasan hutang. Jika Pemberi Fidusia tidak mampu menjual barang jaminan tersebut maka Pegadaian lah yang akan menjualnya sendiri.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang berhasil peneliti temukan, berikut adalah Saran bagi PT. Pegadaian (Persero) Kota Bekasi Kantor Area Jatiwaringin:

1. Sebaiknya semua Jaminan Fidusia yang nilainya sudah melebihi angka 1 (satu) rupiah dibebankan dengan Akta Notaris, agar sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan juga agar mempunyai kekuatan hukum yang sah, yang akan berguna nantinya jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau perselisihan yang membutuhkan Eksekusi terhadap benda jaminan.
2. Jaminan Fidusia harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (dalam hal ini Kememterian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang nantinya akan menjadi alas hak guna memberikan status sebagai kreditur preferen. Karna bila tidak didaftarkan maka kedudukan Pegadaian hanya akan menjadi kreditur konkuren yang tidak punya hak mendahuli atas pelunasan piutangnya.

3. Dalam melakukan Eksekusi, sebaiknya Pelaksanaan Titel Eksekutorial menjadi prioritas, dengan mengajukan permohonan kepada hakim guna mendapatkan penetapan Eksekusi. Karena Parate Eksekusi mempunyai resiko bilamana Pegadaian salah melakukan prosedur Eksekusi. Dan menjadikan Eksekusi dengan cara Penjualan di Bawah Tangan sebagai pilihan terakhir bilaman cara tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih baik.